

## **Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Tanggung Jawab Perusahaan Sekuritas Sebagai Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*) Dalam Mewujudkan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal**

**Wawan Susilo**

Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo

[Wawansusilo72@gmail.com](mailto:Wawansusilo72@gmail.com)

### **Abstract**

*Securities Companies (Securities) are parties that obtain permission from the Financial Services Authority to carry out activities, one of which is as an Underwriter. The Underwriter has an important role to carry out a Public Offering in the interest of the Issuer by entering into an Underwriting agreement and is responsible for the correctness of the material information on the registration statement and the contents of the prospectus in the context of a public offering based on laws and regulations in the capital market and its implementing regulations. Whereas the responsibility of a Securities Company as an Underwriter (Underwriter) in realizing the Principle of Openness in the Capital Market is responsibility for the Underwriting Agreement, responsibility for the correctness of Material Information in the Registration Statement, responsibility for the Correctness of Material Information in the Prospectus, and responsibility on Non Public Information (information not available to the public). The legal consequences of non-implementation of the Disclosure Principle by Securities Companies as Underwriters (Underwriters), namely the occurrence of violations that will result in sanctions. The sanctions are in the form of administrative sanctions and criminal sanctions. Civil sanctions may also be imposed if the violation committed by the Underwriter causes losses to investors or other parties who have a relationship with the Underwriter.*

**Keywords:** *Legal Consequences, Responsibility, Underwriters, Disclosure, Capital Markets.*

### **Abstrak**

*Perusahaan Sekuritas (Efek) merupakan pihak yang mendapatkan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan yang salah satunya sebagai Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek mempunyai peran penting untuk melakukan Penawaran Umum demi kepentingan Emiten dengan membuat perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi material atas pernyataan pendaftaran dan isi dari prospektus dalam rangka penawaran umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.. Bahwa tanggung jawab Perusahaan Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*) dalam mewujudkan Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal yaitu tanggung jawab terhadap Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, tanggung jawab atas kebenaran Informasi Material dalam Pernyataan Pendaftaran, tanggung jawab atas Kebenaran Informasi Material dalam Prospektus, dan tanggung jawab terhadap Non Public Information (informasi yang tidak tersedia untuk umum). Akibat hukum terhadap tidak dilaksanakannya Prinsip Keterbukaan oleh Perusahaan Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*) yaitu terjadinya pelanggaran yang akan menimbulkan adanya sanksi. Sanksi tersebut berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dapat juga dikenakan sanksi perdata jika pelanggaran yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek menimbulkan kerugian bagi investor maupun pihak lain yang memiliki hubungan dengan Penjamin Emisi Efek*

**Kata Kunci:** *Akibat Hukum, Tanggungjawab, Penjamin Emisi, Keterbukaan, Pasar Modal.*

## **PENDAHULUAN**

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia tidak hanya memiliki permasalahan hukum yang kompleks untuk dihadapi tetapi permasalahan ekonomi juga turut menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan. Para pelaku usaha dituntut untuk kreatif dalam pemenuhan kebutuhan para konsumen dalam sebuah persaingan, sehingga tidak heran

apabila saat ini banyak para pelaku usaha baru yang terjun dalam dunia bisnis baik dalam bentuk perorangan ataupun dalam bentuk badan hukum. Dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi tersebut, maka diperlukan upaya pelaksanaan pembangunan nasional dalam suatu negara.

Meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, dan berkembangnya kehidupan masyarakat yang adil dan menyeluruh, serta terselenggaranya negara yang maju dan demokratis yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, merupakan pelaksanaan tujuan dari suatu bangsa terhadap pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional yaitu: terciptanya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, serta membantu dalam pelaksanaan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.<sup>1</sup>

Dalam meningkatkan ekonomi bangsa Indonesia, diperlukan suatu sistem ekonomi yang merupakan perpaduan dari berbagai aspek dan aturan yang saling bergantung satu sama lain, sebagaimana rumusan yang terdapat dalam Pasal 33 Angka (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.<sup>2</sup>

Supaya tujuan tersebut dapat diwujudkan, maka memerlukan suatu pembiayaan baik dari pemerintah, masyarakat, maupun dari sarana penunjang lainnya yang berupa susunan aturan yang dapat mendorong, menggerakkan, serta dapat mengendalikan berbagai kegiatan dalam pembangunan di bidang ekonomi salah satunya yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Dengan adanya undang-undang ini, pasar modal sebagai sarana pembiayaan diharapkan dapat memberikan keterlibatan yang lebih besar dalam pembangunan sehingga tujuan pembangunan di bidang ekonomi dapat tercapai. Pasar modal di Indonesia mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan taraf hidup masyarakat, menunjang proses pembangunan, turut

---

<sup>1</sup> Heliarta, *Pembangunan Nasional* (Semarang: Alprin, 2020), h. 3-4.

<sup>2</sup> Tim Redaksi Pustaka Baru, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h.110.

serta dalam memberdayakan masyarakat, serta menciptakan pemerataan dalam pembangunan nasional.

Pasar modal (*capital market*) merupakan sebuah sarana yang dapat digunakan oleh pihak perusahaan atau emiten yang membutuhkan pendanaan untuk mengembangkan usahanya serta pihak investor yang membutuhkan tempat atau media untuk berinvestasi sehingga mendapatkan keuntungan dari investasi di Pasar Modal.<sup>3</sup>

Definisi mengenai Pasar Modal dirumuskan dalam Pasal 1 Angka (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu: “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.<sup>4</sup>

Tujuannya sendiri untuk mempercepat proses keikutsertaan masyarakat dalam kepemilikan saham menuju pemerataan pendapatan masyarakat, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana dan penggunaannya secara produktif untuk pembiayaan pembangunan nasional. Dalam Pasar Modal yang diperjual belikan berupa efek. Efek tersebut diperdagangkan melalui emisi efek, yaitu suatu kegiatan penerbitan efek pertama kali untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum atau disebut *Initial Public Offering (IPO)* (kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan yang akan *go public* berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya dalam melakukan penjualan efek kepada masyarakat).

Undang-Undang Pasar Modal didalamnya diatur mengenai terdapatnya kewajiban bagi calon emiten yang akan melakukan penawaran umum atau suatu perusahaan yang persyaratannya telah terpenuhi sebagai Perusahaan Publik untuk menyampaikan semua informasi mengenai kondisi keuangan, produksi, manajemen perusahaan, serta hal-hal yang berkaitan dengan usahanya kepada calon investor ataupun masyarakat.<sup>5</sup> Hal ini merupakan syarat bagi emiten ataupun perusahaan publik yang telah *go publik* untuk memenuhi prinsip keterbukaan dalam Pasar Modal.

---

<sup>3</sup> Fransiskus Paulus, *Semakin Dekat Dengan Pasar Modal Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 3.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 Angka (13).

<sup>5</sup> Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 184-185.

Dalam Pasal 1 Angka (25) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, merumuskan definisi dari prinsip keterbukaan yaitu:

“pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dan efek tersebut”.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan definisi mengenai Informasi atau Fakta Material yaitu: “informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan dari pemodal, calon pemodal, ataupun pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut”.<sup>7</sup>

Bagi masyarakat atau calon investor, informasi material sangatlah penting sebagai acuan atau bahan pemikiran dalam melakukan investasi saat pembelian efek, informasi tersebut disajikan dalam sebuah dokumen oleh emiten yang dinamakan prospektus. Oleh karena itu, pemenuhan prinsip keterbukaan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi calon investor untuk menuntut atas kerugian yang mungkin akan terjadi pada saat berinvestasi di pasar modal.

Dalam pasar modal, terdapat Perusahaan Efek (sekuritas) yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, atau sebagai Manajer Investasi. Perusahaan atau calon emiten yang akan melakukan penawaran umum dapat memanfaatkan jasa Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*) dalam penjualan efek dengan mengadakan suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan Perusahaan Efek (sekuritas) yang menjalankan fungsi sebagai Penjamin Emisi Efek yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut bertujuan untuk menjamin terserapnya efek yang tidak terjual kepada masyarakat.<sup>8</sup>

Emiten atau Perusahaan Publik bisa melakukan penawaran umum kepada masyarakat atau investor tanpa memanfaatkan jasa dari Penjamin Emisi Efek, tetapi masalah yang akan dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik di Pasar Modal adalah jangka waktu penerimaan dana. Emiten atau Perusahaan Publik menghendaki penerimaan dana

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 Angka (25).

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 Angka (7).

<sup>8</sup> Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal* (Jakarta: KENCANA, 2019), h.173-174.

dalam jangka waktu dan jumlah yang telah ditentukan. Padahal belum tentu efek yang dijual cepat mendapat respon dari masyarakat atau investor. Oleh karena itu, dimanfaatkanlah jasa Penjamin Emisi Efek untuk melakukan Penawaran Umum.<sup>9</sup>

Rumusan dalam Pasal 1 Angka (17) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan definisi bahwa: “Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban membayar untuk membeli sisa efek yang tidak terjual”.<sup>10</sup>

Peranan pihak Penjaminan Emisi Efek berfungsi agar efek tersebut dapat terserap seluruhnya kepada masyarakat, tetapi dapat memungkinkan efek tersebut tidak dapat terserap seluruhnya kepada masyarakat. Pembebanan untuk membeli sisa efek yang tidak terjual tersebut tergantung dari jenis Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dipilih oleh Emiten bersama Penjamin Emisi Efek. Terdapat beberapa jenis Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dapat dipilih, yaitu: *full commitment, best efforts, all or none commitment, dan stand by commitment*.<sup>11</sup>

Peran Penjamin Emisi Efek ini sangat penting dan juga beresiko dalam proses penawaran umum, karena pihak inilah yang berhubungan langsung dengan masyarakat atau calon investor dalam transaksi efek di pasar perdana. Jadi, Penjamin Emisi Efek ini memiliki posisi kunci atas berhasil tidaknya efek itu terjual dalam proses penawaran umum. Penjamin Emisi Efek juga bertanggung jawab atas segala kegiatan dalam penawaran umum sesuai dengan jadwal yang terdapat dalam prospektus.

Sebelum menyatakan kesanggupannya, Penjamin Emisi Efek harus mempelajari terlebih dahulu kemampuan dari Emiten dan juga memperkirakan kemampuan dari pemodal yang bakal tertarik pada efek perusahaan yang dijaminkannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya resiko apabila efek tidak terjual seluruhnya.

Selain bertanggung jawab terhadap isi dalam prospektus, dengan memanfaatkan pihak Penjamin Emisi Efek oleh emiten, maka Penjamin Emisi Efek juga ikut berperan membantu emiten dalam melakukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan atau calon emiten yang akan melakukan penawaran umum

---

<sup>9</sup> Hery H.C, *How To Make Money In Stock: Strategi Investasi dan Trading Saham di Pasar Modal Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2010), h. 16-17.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 Angka (17).

<sup>11</sup> Hery H.C, *Op.Cit.* h. 19.

diharuskan untuk menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dilakukan karena emiten baru bisa melakukan penjualan efek kepada masyarakat atau calon investor apabila pernyataan pendaftaran tersebut telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>12</sup>

Dalam hal, jika pernyataan pendaftaran maupun prospektus tersebut terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi atau terdapat informasi yang tidak benar mengenai fakta-fakta material, maka pihak yang terlibat di dalamnya seperti Direksi, Komisaris, Penjamin Emisi Efek, Profesi Penunjang maupun pihak lainnya yang telah memberikan pendapat atau keterangannya juga mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab baik secara masing-masing maupun tanggung jawab bersama atas kerugian terhadap masyarakat atau investor yang muncul akibat perbuatan tersebut.<sup>13</sup>

Dengan diadakannya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek akan menimbulkan suatu hubungan kontrak antara Emiten dengan Penjamin Emisi Efek yang mana Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab terhadap keberhasilan kegiatan penawaran umum. Sehingga, apabila terjadi suatu pelanggaran yang dapat merugikan investor dalam proses penawaran umum mengenai informasi atau fakta material yang telah mereka terima maka pihak Penjamin Emisi Efek harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran tersebut.

Berbagai penelitian serupa telah banyak dilakukan ahli namun berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa permasalahan yang menjadi konsentrasi yang merupakan gab dari peneliti lain, yaitu berkaitan dengan bagaimana akibat hukum tidak dilaksanakannya Prinsip Keterbukaan oleh Perusahaan Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Efek (*underwriter*) di Pasar Modal?

Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu secara yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) adalah “penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka”.<sup>14</sup> Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Analisa data yang digunakan yaitu analisa data kualitatif, yaitu menganalisa dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi didasarkan pada peraturan perundang-undangan,

---

<sup>12</sup> Inda Rahadiyan, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2017), h. 77-78.

<sup>13</sup> Mas Rahmah, *Op. Cit.* h. 356-358.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

teori-teori hukum, serta pandangan atau pendapat dari para ahli, hingga akhirnya dapat menjawab rumusan permasalahan dari penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Prinsip Keterbukaan Oleh Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*)**

Akibat hukum tidak dilaksanakannya keterbukaan informasi yaitu terjadinya pelanggaran dan kejahatan di pasar modal. Pelanggaran dan kejahatan di pasar modal mempunyai karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana di bidang lain, seperti banyaknya pihak yang dirugikan akibat pelanggaran dan kejahatan, beragam pihak yang menjadi korban dan besarnya kerugian yang diderita korban. Objek kasus pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di pasar modal adalah informasi, karena informasi tersebut dapat memengaruhi harga dari efek dan keputusan pemodal dalam berinvestasi. Karakteristik lainnya yaitu pelaku kejahatan dalam Pasar Modal tidak mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pencurian atau perampokan tetapi mengandalkan kemampuan membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, dan pembuktiannya cenderung sulit.<sup>15</sup>

Dalam hal ini tidak terkecuali pihak Penjamin Emisi Efek juga harus bertanggung jawab terhadap terjadinya pelanggaran dan kejahatan yang dilakukannya di dalam pasar modal terhadap informasi atau fakta material dari emiten atau perusahaan. Bentuk pelanggaran dan kejahatan tersebut dikategorikan dalam 3 hal yaitu penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam.

Dalam hal keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan publik, maka Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 menetapkan bahwa:

“dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administrasi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.”<sup>16</sup>

Jika pihak-pihak dalam keterbukaan informasi tidak melaksanakan kewajiban yang diharuskan tersebut, maka pihak tersebut dapat dikenakan sanksi yang diberikan antara

---

<sup>15</sup> Irsan Nasarudin, Et All, *Op. Cit*, h. 257-272.

<sup>16</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015, Pasal 9.

lain berupa sanksi administrasi. Pengenaan sanksi administrasi diatur dalam Pasal 102 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu: “Bapepam mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran”.<sup>17</sup> Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 102 Angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu: “sanksi administrasi dapat berupa: peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran.”<sup>18</sup>

Sanksi administrasi berupa denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.<sup>19</sup> Sanksi administrasi berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administrasi lainnya. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60/POJK.04/2015 yang berkaitan dengan keterbukaan informasi untuk pemegang saham tertentu, selain itu Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran (Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60/POJK.04/2015).<sup>20</sup>

Dalam hal terdapat pelanggaran dan kejahatan yang menyebabkan kerugian pada korban, maka ada kemungkinan untuk melakukan gugatan perdata berupa:

- a. “Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan dasar hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Gugatan dengan menggunakan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menyatakan bahwa setiap pihak secara sendiri-sendiri atau bersama pihak lain mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- c. Gugatan wanprestasi, yang mensyaratkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian yang telah dibuat para pihak. Dikatakan wanprestasi apabila: tidak

---

<sup>17</sup> “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 102 Angka (1).

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 102 Angka (2).

<sup>19</sup> Rahmah Mas, *Op. Cit*, h. 359-360

<sup>20</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60/POJK.04/2015, Pasal 6 dan Pasal 7.

melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakan, melaksanakan apa yang diperjanjikan namun tidak sesuai dengan yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan.”<sup>21</sup>

Undang-Undang Pasar Modal juga menetapkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana dalam pasar modal, yaitu denda dan pidana penjara/kurungan yang ditetapkan secara bervariasi antara kurungan selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan penjara 10 tahun dan denda Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).<sup>22</sup>

Sehingga, dalam hal keterbukaan informasi dalam kegiatan Penawaran Umum, Emiten dan Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang tercantum dalam prospektus maupun dalam pernyataan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan. Demikian juga Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka penawaran umum turut pula bertanggung jawab atas kebenaran semua data dan keterangan atau laporan yang diberikan. Pemodal yang menderita kerugian, tidak dapat menuntut ganti rugi jika Penjamin Emisi Efek dan Profesi Penunjang telah melakukan penilaian atau telah memberikan pendapatnya secara profesional berdasarkan pada norma pemeriksaan, prinsip-prinsip dan kode etik masing-masing profesi.

Otoritas Jasa Keuangan dapat membatalkan penawaran umum suatu perseroan jika diduga telah terjadi pelanggaran dan kejahatan dalam Pasar Modal, hal ini dibenarkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam Pasal 5 huruf (d) yang berbunyi: “Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk: menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran”.<sup>23</sup>

Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan pernyataan efektif yang menunjukkan kelengkapan atau dipenuhinya seluruh prosedur dan persyaratan atas pernyataan pendaftaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan efektif tersebut bukan sebagai izin untuk melakukan penawaran umum, dan

---

<sup>21</sup> Nasarudin Irsan, *Op. Cit*, h. 275.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 276.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 5 huruf (d).

juga bukan berarti Otoritas Jasa Keuangan menerangkan bahwa informasi yang diungkapkan tersebut benar ataupun cukup.<sup>24</sup>

Emiten atau Perusahaan Publik bersama dengan Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab bahwa seluruh informasi dan pernyataan yang dibuat tersebut benar dan tidak menyesatkan. Bapepam (sekarang OJK) tidak menjamin kebenaran dan kelengkapan informasi yang disampaikan dalam Pernyataan Pendaftaran. Otoritas Jasa Keuangan dapat menunda efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam hal tata cara dan/atau persyaratan Pernyataan Pendaftaran tersebut belum dipenuhi. Otoritas Jasa Keuangan juga dapat membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran jika diperoleh informasi baru yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Dalam hal terjadi kasus kejahatan dalam Pasar Modal, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat mengadakan pemeriksaan atau penyidikan pada setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran Pasar Modal atau yang disebut dengan kejahatan Pasar Modal dengan membentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Fungsi investigasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan, sehingga kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani kasus kejahatan dalam Pasar Modal adalah sebagai Penyidik dan Penyelidik.<sup>25</sup>

Sebagai penyidik, Otoritas Jasa Keuangan dapat membentuk Pegawai Negeri Sipil dan apabila dalam penyidikan telah terbukti bahwa adanya tindak kejahatan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal, maka proses penyidikan diberhentikan dan dilanjutkan dengan proses penyelidikan. Dalam hal melakukan penyelidikan, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administrasi dan juga sanksi pidana bagi pelaku kejahatan Pasar Modal.

Dalam Pasal 100 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berbunyi: “Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan/ataupun Peraturan Pelaksananya”.<sup>26</sup> Orang yang bertugas melakukan pemeriksaan berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 49 Angka (3) dan PP No. 46 Tahun 1995 adalah “Otoritas Jasa Keuangan yang dapat membentuk Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Otoritas Jasa Keuangan yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi

---

<sup>24</sup> Mas Rahmah, *Op Cit.* h.4.

<sup>25</sup> OK. Saidin, *Op. Cit.*, h. 64.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 100 Angka (1).

pengawasan di Bursa Efek Indonesia (BEI) ataupun pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang diberi tugas melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran terhadap kategori kejahatan Pasar Modal”.<sup>27</sup> Wewenang pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan antara lain:

- a. “Meminta keterangan, konfirmasi, dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak yang diperiksa dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan;
- b. Memerintahkan pihak yang diperiksa untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
- c. Memeriksa catatan, pembukuan, dan/atau dokumen pendukung lainnya;
- d. Meminjam atau membuat salinan atas catatan pembukuan dan/atau dokumen lainnya sepanjang diperlukan;
- e. Memasuki tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat penyimpanan catatan, pembukuan dan/atau dokumen lainnya; dan
- f. Memerintahkan pihak yang diperiksa untuk mengamankan catatan, pembukuan dan/atau dokumen lainnya yang berada dalam tempat atau ruangan sebagaimana dalam huruf e untuk keperluan pemeriksaan.”<sup>28</sup>

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pemeriksaan tadi, apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi tindak kejahatan di Pasar Modal kemudian melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan akan menetapkan dimulainya penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan dapat membentuk Pegawai Negeri Sipil dalam penyidikan seperti tercantum dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 49 Angka (1) dan Undang-Undang Pasar Modal Pasal 101 Angka (2), yaitu:

“selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.<sup>29</sup>

Penyidik mempunyai wewenang:

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 49 Angka (3) dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995.

<sup>28</sup> OK. Saidin, Op.Cit, h. 65.

<sup>29</sup> Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 49 Angka (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 101 Angka (2).

- a. “Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak kejahatan di bidang Pasar Modal;
- b. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan serta kepada pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak kejahatan di bidang Pasar Modal;
- c. Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap pihak yang disangka melakukan atau sebagai saksi dalam tindak kejahatan di bidang Pasar Modal;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan tindak kejahatan di bidang Pasar Modal;
- e. Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak kejahatan di bidang Pasar Modal;
- f. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak kejahatan di Pasar Modal;
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dan menyatakan saat dimulai dan diberhentikan penyidikan.”<sup>30</sup>

Selain itu, dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Aparat penegak hukum lain yang berwenang untuk menangani kejahatan-kejahatan dalam Pasar Modal adalah pengadilan. Dalam proses penyelesaian sengketa kejahatan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan dapat menganjurkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa secara nonlitigasi dengan perantara lembaga arbitrase. Pasar Modal sendiri mempunyai lembaga arbitrase, yaitu BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia). Namun hanya masalah-masalah keperdataan saja yang dapat diselesaikan melalui BAPMI. <sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> OK. Saidin, *Op.Cit*, h. 66

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 67.

## KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap tidak dilaksanakannya Prinsip Keterbukaan oleh Perusahaan Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*) yaitu terjadinya pelanggaran dan penyimpangan yang akan menimbulkan adanya sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sanksi tersebut berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dapat juga dikenakan sanksi perdata jika pelanggaran yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek menimbulkan kerugian bagi investor maupun pihak lain yang memiliki hubungan dengan Penjamin Emisi Efek.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Heliarta, Pembangunan Nasional, Alprin, Semarang, 2020.
- Hery H.C, How To Make Money In Stocks: “Strategi Investasi dan Trading Saham di Pasar Modal Indonesia”, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2021.
- Paulus Fransiskus, Semakin Dekat Dengan Pasar Modal Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Rahadiyan Inda, Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal Di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Rahmah Mas, Hukum Pasar Modal, KENCANA, Jakarta, 2019.
- Rohmatussa’dyah Ana dan Suratman, Hukum Investasi Dan Pasar Modal, Ed.1, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Saidin O.K dan Yessi Serena, Hukum Investasi Dan Pasar Modal: “Sebuah Kajian Kritis Terhadap Kemudahan Untuk Berusaha”, KENCANA, Jakarta, 2019.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

### Peraturan Perundang-Undangan

- , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- , Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas
- , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Tentang Pasar Modal
- , Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- , Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/201